



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR 170 / II / 2024

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DAN PENGESAHAN PENGGANTI ANTAR WAKTU
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BINTAN BUYU
KECAMATAN TELUK BINTAN SISA MASA JABATAN 2020 - 2026

BUPATI BINTAN,

- Membaca : a. Surat Camat Teluk Bintan Nomor B/10/100/I/2024 Tanggal 18 Januari 2024 perihal Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bintan Buyu Masa Jabatan 2020-2026 ;
- b. Surat Camat Teluk Bintan Nomor B/9/100/I/2024 Tanggal 22 Januari 2024 perihal Usulan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bintan Buyu Masa Jabatan 2020-2026.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa dikarenakan salah satunya atas permintaan sendiri dan peresmian pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Daerah ditetapkan dengan keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 hari sejak diterima usulan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang diberhentikan antar waktu oleh Camat dan Bupati meresmikan calon pengganti anggota Badan Permusyawaratan Desa menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa paling lama 30 hari sejak disampaikan usulan pengganti anggota Badan Permusyawaratan Desa dari Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Bintan tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Pengesahan Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bintan Buyu Kecamatan Teluk Bintan Sisa Masa Jabatan 2020-2026.

Mengingat.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
 2. Undang - undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 3 tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2019 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2019 Nomor 39);
 8. Keputusan Bupati Nomor 318/VII/2020 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bintan Buyu Kecamatan Teluk Bintan Masa Jabatan 2020-2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan pemberhentian dengan hormat Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bintan Buyu Kecamatan Teluk Bintan sisa masa jabatan Tahun 2020-2026 sebagai berikut :

Nama.

Nama : Sapiah, SE
Tempat/Tanggal Lahir : Tembeling / 16 Desember 1977

Mengucapkan terima kasih atas pengabdian selama menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa Bintang Buyu Kecamatan Teluk Bintang.

KEDUA : Meresmikan Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bintang Buyu Kecamatan Teluk Bintang sebagai berikut :

Nama : Dera Krisnawati
Tempat/Tanggal Lahir : Bintang / 3 Desember 1998

KETIGA : Masa jabatan Pengganti antar waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA terhitung sejak pengambilan sumpah/janji dan melanjutkan sisa masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berdasarkan Keputusan Bupati Bintang Nomor 318/VII/2020 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bintang Buyu Kecamatan Teluk Bintang Masa Jabatan 2020 – 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 22 Februari 2024

BUPATI BINTAN

ROBY KURNIAWAN

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintang di Bandar Seri Bentan;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Bintang di Bandar Seri Bentan;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bintang di Kijang;
4. Camat Teluk Bintang di Tembeling Tanjung;
5. Kepala Desa Bintang Buyu di Bintang Buyu;
6. Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk Dipergunakan sebagaimana mestinya.